



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH  
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah pidato Menteri Agama Tahun 2016, perlu membentuk tim penyusunan naskah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim penyusunan naskah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagai berikut:

1. mempersiapkan dan melaksanakan keperluan administrasi penyusunan sesuai arahan Ketua;
2. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan naskah pidato;
3. menyiapkan naskah pidato Menteri Agama;
4. menyunting naskah pidato Menteri Agama;
5. merumuskan hasil-hasil pertemuan Tim Penyusunan; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas Menteri Agama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Umum.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagai berikut:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pengarah         | Rp. 1.500.000,-/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,-/bulan |
| 3. Ketua            | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Wakil Ketua      | Rp. 850.000,-/bulan   |
| 5. Sekretaris       | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 6. Anggota          | @ Rp. 750.000,-/bulan |

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2016

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH  
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2016

Susunan Personalia Tim Penyusun:

Tim Pengarah	: 1. Lukman Hakim Saifuddin 2. Drs. H. Ali Zawawi, M.A 3. Hadi Rahman 4. Dr. Muchlis Hanafi, Lc 5. Akmal Salim Ruhana, SH.I 6. Dr. Thobib Al-Asyar, S.Ag, M.Hum 7. M. Fuad Nashar, S.Sos, M.Sc 8. Dr. Mastuki 9. Dr. Imam Syafii, M.Pd 10. Adib Abdushomad, Ph.D 11. Abdullah Faqih, S.Ag, M.A 12. Dr. Suwendi 13. Dr. Abd. Muqsith Ghozali 14. Shofan, M.A 15. Imam Syaukani, S.Ag, M.H	(Menteri Agama) (Staf Khusus Menteri Agama) (Staf Khusus Menteri Agama) (Badan Litbang dan Diklat) (Badan Litbang dan Diklat) (Ditjen Bimas Islam) (Ditjen Bimas Islam) (Ditjen Pendis) (Ditjen Pendis) (Ditjen Pendis) (Ditjen Pendis) (Ditjen Pendis) (Ditjen Pendis) (UIN Syahid Jakarta) (UIN Syahid Jakarta) (Biro Hukum dan KLN)
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si	(Sekretaris Jenderal)
Ketua	: Drs. H. Syafrizal, M.Si	(Kepala Biro Umum)
Wakil Ketua	: Khoirul Huda Basyir, S.Ag, M.Si	(Biro Umum/Sesmen)
Sekretaris	: Sumarno	(TU Menteri)
Anggota	: 1. Dr. Ulin Nuha 2. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag, M.Hum 3. Nur Fahmi 4. Syarif Fahmi 5. Sukri 6. Salamun 7. Setyorini 8. Moh. Farid Wajdi 9. Supriyadi 10. Rita Rachmawati 11. Widhi Aryudhono 12. Rizal Ahmad	(PTIQ) (Badan Litbang dan Diklat) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri) (TU Menteri)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN